

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis Islam telah dipraktikkan pertama kali oleh Nabi Muhammad Saw¹, bahkan sebelum beliau di angkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual-beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu wa al-uqu`d*), dan sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula cara mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai bentuk bisnis atau *muamalah* telah diatur sedemikian rupa dengan cara sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunah.

Dalam Al-quran ada beberapa istilah yang terkait dengan bisnis, namun dalam pendekatan *fiqh* keuangan pengertian bisnis secara umum disebut *tijarah*, yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.² Dalam bisnis syariah keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Bisnis juga harus sesuai dengan hakikat seorang manusia diciptakan yaitu sebagai “*Khalifah fil ardh*” dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. (QS Huud: 61).

وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)."

Bisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi erat kaitannya bagaimana bisnis tersebut diniatkan karena Allah SWT (*hablum minallah*), berhubungan dengan manusia (*hablum minannas*),

¹ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 41.

² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2.

berhubungan dengan alam (*hablum minaalam*). Bisnis Islami harus memakmurkan semua telah berkembang di zaman Rasulullah Saw sampai zaman sekarang. Perkembangan bisnis dengan pola memakmurkan semua telah terejawantahkan pada sistem koperasi. Koperasi pada awalnya terjadi di Eropa pada abad 19. Pada saat itu di Eropa sistem ekonomi kapitalis kaum buruh berada pada puncak penderitaannya. Dengan latar belakang tersebut dibuatlah koperasi agar keadilan sosial bagi buruh tercapai.³ Di Indonesia juga koperasi berkembang oleh pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Indonesia. tetapi keserakah bangsa Eropa yang ingin menguasai sendi-sendi perekonomian di Indonesia.⁴ dengan penguasaan tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi menderita. Penderitaan tersebut menjadi pendorong bagi pemuka-pemuka bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan mendirikan koperasi. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya.⁵ Karena di Indonesia mayoritas adalah Muslim makanya perkembangan bisnis secara Islami terus berkembang. Masuknya prinsip-prinsip Islam pada koperasi menjadikan koperasi punya landasan ekonomi yang bertentangan sistem kapitalis. Koperasi menekankan kemakmuran anggota dengan Islam memperkuat memakmurkan umat dan bumi serta segala isinya. Konsep ini menambah daya tarik koperasi berlandaskan Islam. Namun dalam pengaplikasiannya prinsip-prinsip koperasi masih mengindikasikan pada prinsip Eropa yang menekankan prinsip kapitalis dan sosialis, akibatnya kesesuaian implementasi koperasi masih harus dilakukan penyesuaian atau konversi kepada koperasi menurut Islam.⁶ Belum adanya aturan tentang koperasi syariah sebelum peraturan menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No

³ Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori Dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2015),10..

⁴ Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori Dan Praktik*, 12.

⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).2.

⁶ Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratami, '*Koperasi Ssyariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*', *Amwaluna*, 1.2 (2017), 263–275.

16/per/M.KUKM/IX/2015 mengakibatkan pelaksanaan koperasi sebelum tahun 2015 tidak punya landasan Hukum yang jelas, sehingga seluruh koperasi syariah masih menginduk pada koperasi Konvensional. Untuk bisa sesuai syariah maka Koperasi syaria'h dilakukan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.⁷

Koperasi menjalankan prinsip gotong royong dalam perekonomian, sehingga prinsip ini dijadikan dasar bagi sistem implementasi koperasi. Prinsip gotong royong ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keselamatan bagi orang yang bertaqwa dan menjalankan perintah Allah SWT. Yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya “(Al-Mâidah/5:2)

Tolong menolong dalam kebaikan juga mempunyai nilai yang sama dengan gotong royong dalam perekonomian. Tolong menolong merupakan kewajiban bagi seorang muslim, maka dari seorang muslim harus menjalankan prinsip tolong menolong dalam bentuk apapun salah satunya dalam koperasi. Koperasi ini dibentuk melalui anggota-anggota yang menginvestasikan sebagian hartanya. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁷ Hafidz Abdurrahman and Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al Azhar Freshzone Publisng, 2014), 15.

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya" (Q.S Al-Hasyr 59:7)

Berdasarkan pada ayat Al-Quran di atas kiranya dapat di pahami bahwa harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja ini bisa diartikan prinsip harta dalam syariah harus di bagikan melalui zakat kepada pihak yang membutuhkan. Dalam perkembangannya bukan hanya metode zakat dalam penghubung pihak yang punya harta lebih dengan pihak yang kekurangan harta atau modal bisnis, salah satunya investasi di koperasi. Koperasi bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk bisa secara bersama dalam perekonomian. Salah satunya di Koperasi syariah 212. Koperasi berlandaskan islam juga salah satunya Koperasi Syariah 212. Ini sesuai dengan HR Tirmidzi "Tangan kekuatan pertolongan Allah bersama jamaah"⁸ Koperasi syariah dibuat sebagai hadir dalam rangka melestarikan semangat aksi damai 212 yang mencerminkan perdamaian, persatuan, semangat kebangsaan, *ukhuwah isalmiyah*, dan kebangkitan umat Islam. Artinya setiap muslim harus bersatu agar kebangkitan umat bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi koperasi. Perkembangan ekonomi realita dilapangan di kuasai oleh ekonomi konvensional, sehingga prinsip-prinsip syariah masih jauh dari perekonomian umat. Ekonomi konvensional juga menguasai aset-aset produktif, penguasaan oleh umat sangat kecil. Penguasaan aset umat kecil di sendi-sendi ekonomi seperti keuangan, properti, ritel, dan berbagai jenis industri dan manufaktur, koperasi yang berawal dari kaum buruh juga tercermin pada kesenjangan antara kaya dan miskin, maka dari itu orang miskin harus ikut koperasi untuk memakmurkan dirinya. Tetapi mayoritas islam 87 % di Indonesia harus dimanfaatkan untuk ekonomi produktif berupa pendirian 212 Mart sebagai solusi belanja kebutuhan sehari-hari umat, tetapi

⁸ Fahrudin, *Fendi Leong: Berbisnis Dengan Allah Lewat Supermarket Syariah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013.), 120.

212 mart harus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yaitu ‘Gerakan ekonomi berjamaah’ yang dilakukan secara profesional dan penuh “Amanah” yang mampu mendatangkan kesejahteraan dalam tataran individu/keluarga serta mampu mewujudkan “Izzah” dalam tataran keumatan.⁹

Koperasi syariah 212 menerapkan prinsip kebersamaan dengan mencantumkan kedalam angaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. Kebersamaan ini tercantum dalam ART Dengan kata lain koperasi menjunjung tinggi kepentingan umat dalam menjalankan bisnis.

Kepentingan umat sangat penting terkait bagaimana harta umat tersebut dikelola oleh koperasi. Tanggung jawab harta yang dimilikinya merupakan kewajiban seorang muslim dalam muamalahnya. Setiap harta yang digunakan akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat nanti. Oleh sebab itu maka seorang muslim harus bisa mengatur pengelolaan hartanya. Koperasi syariah 212 sebagai pihak yang menerima investasi maka harus mengakomodir prinsip-prinsip syariah dalam koperasi supaya harta dari anggota bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya di akhirat nanti. Kewajiban lain adalah anggota turut serta dalam operasional koperasi agar supaya anggota dapat ikut mengawasi sebagai bentuk pertanggungjawab dirinya terhadap hartanya. Dengan berbagai kewajiban seorang muslim maka sebuah langkah dari seorang muslim harus memenuhi syarat-syarat dalam prinsip syariah, kewajiban seorang dalam lingkup muamalah untuk bisa memakmurkan dirinya dan juga masyarakat harus terejawantahkan dalam koperasi syariah. Koperasi harus mempunyai dampak dan kontribusi positif bagi semua pihak sebagai bentuk kewajiban dan seorang muslim sesuai dengan Perintah Allah SWT. Dampak ini harus dirasakan oleh anggota dan masyarakat sehingga koperasi bisa harta anggota (seorang muslim) bisa bermanfaat bagi masyarakat.

⁹ Koperasi Syariah 212, ‘Visi Misi Koperasi 212’, *Koperasi Syariah 212*, 2019 <www.koperasisyariah212.co.id>.

Koperasi bentuk investasinya berupa perjanjian antara anggota-anggota. Koperasi selama ini Konsep utama operasional dari Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional¹⁰

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syari'ah dan menimbulkan akibat pada subyek dan objeknya.¹¹

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkaitan dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak.

Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang

¹⁰ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Tangerang: Pustaka AuFa Media, 2012), 8.

¹¹ Ahmad Abu Al Fath, *Kitab Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964).

berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak masing-masing telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad. Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujudkan apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari sekian syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermu'amalah) sesuai dengan syar'i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial sebagai yang membedakan dan menentukan antara 167 transaksi yang syar'i dan non syar'i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah (*special karakter of syariah transaction*). Akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme syara' dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terikat dalam akad.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terlihat betapa pentingnya perjanjian (akad) syariah. Oleh karena itu Penulis mengambil judul PENERAPAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH AMANAH UMAT MUTTAQIEN (212 MART PURWAKARTA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terlihat masalah dari penelitian maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perjanjian Syariah di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)?
2. Bagaimana Dampak Perjanjian Bagi semua Pihak di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)?

3. Bagaimana Kontribusi perjanjian Dalam Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perjanjian Syariah di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)
2. Untuk Mengetahui Dampak Perjanjian Bagi Semua Pihak di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)
3. Untuk Mengetahui kontribusi perjanjian dalam Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Diri Pribadi

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum ekonomi syariah khususnya tentang perjanjian syariah, disamping itu penulis diharapkan mengetahui masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan dengan mengaplikasikan Teori - Teori terhadap penerapan di lapangan suatu lembaga keuangan syariah.

2. Bagi Lembaga

Untuk membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada di Lembaga Keuangan syariah hingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan guna mengatasinya

3. Bagi Pihak Lainnya

pihak yang berkepentingan dengan masalah penerapan perjanjian hukum syariah di koperasi syariah amanah umat muttaqien purwakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Judul penelitian ini sudah banyak dilakukan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Linda Firdawati “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam”

Dalam hukum Islam, perjanjian waralaba dikembangkan dalam bentuk kerjasama (*syirkah*), di mana antara pihak-pihak dalam hal ini disebut *franchisor* dan *franchisee* dibentuk hubungan kerja sama dalam waktu tertentu (sesuai dengan kontrak/perjanjian) dan mendapatkan keuntungan bersama. Kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja, atau salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi melalui kesepakatan. Perjanjian yang diterapkan dalam bisnis waralaba akan dianggap sesuai menurut hukum Islam dimana sudah memenuhi syarat dan rukun perjanjian, terpenuhi juga prinsip-prinsip muamalah yaitu usaha yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba, memenuhi syarat sahnya perjanjian dan menghindari perbuatan dosa. Namun jika dilihat dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah yang ada di sekitar pendirian minimarket memang dapat mempersulit berkembangnya usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih konsisten dalam memberikan izin pendirian minimarket harus mempertimbangkan kepentingan usaha lain yang berdada disekitar usahanya. Karena pemerintah daerah sesungguhnya sudah mengeluarkan peraturan tentang izin mendirikan mini market, sehingga kepentingan usaha kecil dan menengah yang ada disekitarnya tetap terlindungi.¹²

Selanjutnya penelitian dilakukan juga oleh Gita Rahmat Gunawan, dalam penelitiannya dapat disimpulkan sebagai berikut: “Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang” . 1. Hukum perjanjian syari’ah bisa disebut juga Al-Aqd atau akad, yaitu suatu ikatan dengan atau oleh dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada subyek dan obyeknya. Hasil penelitian ini Hukum dan Syariat Islam merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya akad, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Perbedaan Akad

¹² Linda Firdawati, ‘Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam’, *Asas*, 2011, Vol.3, No.1.

dalam Hukum Islam dengan Perjanjian menurut Hukum Perdata terletak pada para pihak pembuat akad, pernyataan kehendak, obyek akad, dan tujuan akad.

2. Terminasi akad menurut Hukum Islam adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Adapun terminasi dapat terjadi karena kesepakatan dari pihak yang berakad, adanya pembayaran Urbun dimuka, karena salah satu pihak menolak melaksanakannya, dan karena akad mustahil dilaksanakan. Akibat hukum dari terminasi akad ini kedudukan hukum para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad. Sedangkan menurut KUHPerdata Pasal 1381 hapusnya suatu perikatan atau kontrak disebabkan karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang (novasi), Karena perjumpaan utang atau kompensasi (set off), karena pencampuran utang, karena pembebasan hutangnya, karena musnahnya barang yang terutang, pembatalan. Penyelesaian. sengketa Akad dan Perjanjian sama-sama bias melalui jalur Litigasi (Pengadilan) ataupun melalui lembaga Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan jika telah disepakati oleh para pihak dalam Akad atau perjanjian yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase haruslah menjadi suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, artinya tidak dimungkinkan lagi upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya Klausula Arbitrase meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan (Pasal 11 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999), sebaliknya Pengadilan Negeri (kini juga Pengadilan Agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999).¹³

Kemudian penelitian selanjutnya, Triana Sopiani “Konstruksi Norma hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Siatem Hukum Koperasi Nasional”

¹³ Gita Rachmad Gunawan, ‘Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (Universitas Diponegoro Semarang, 2012).

Konstruksi norma hukum koperasi syariah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syariah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum mutlak diperlukan, sehingga akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang profesional, mandiri dan handal dalam melayani anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan dasar bagi lembaga ekonomi rakyat yang berbasis syariah menuju keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial. Artinya bahwa, kegiatan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum, sehingga dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang positif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial, dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial, dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat.

Penelitian selanjutnya oleh Neni Sri Imaniyati “Asas dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah” sistem ekonomi dan keuangan syariah telah diperkenalkan lebih dari dua dekade lamanya di Indonesia. saat ini, perkembangannya yang luar biasa. Karena itu, penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan pelaksanaan sistem syariah berdiri dari prinsip keseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatannya yang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil, jasa/ tarif, dan simpanan murni.

Selanjutnya Seta Wiharso, S.T : “E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah” Dari penjelasan yang dipaparkan secara menyeluruh oleh penulis mengenai e-contract di PT. Gojek Indonesia antara pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (driver Gojek), maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :Yang perama Penerapan e-contract di PT. Gojek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan pihak

mitra (driver Gojek) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prosentase bagi hasil keuntungan sebesar 80 persen untuk mitra (driver Gojek) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi (Gojek). E-contract yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, e-contract tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT. Gojek Indonesia, tanpa ada keterlibatan pihak mitra (driver Gojek) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak, sehingga dari lima pasal yang mengatur antara hak dan kewajiban para pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (driver Gojek). Pihak mitra (driver Gojek) tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan e-contract bersifat baku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia). selanjutnya E-contract yang dilakukan di PT. Gojek Indonesia tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian baku dikarenakan e-contract tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan ruang negosiasi oleh pihak lainnya. Perjanjian baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan keadilan dan prinsip keseimbangan (*tawāzun*). Hak dan kewajiban antara prinsip syariah yang ditetapkan yaitu prinsip kebebasan berkontrak, para pihak tidak seimbang dan proporsional karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia) yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (driver Gojek), dan tidak diberi kesempatan pihak mitra untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku pembiayaan tersebut baik ketika tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak. E-contract di PT. Gojek Indonesia setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk pada perjanjian yang rusak atau fasad karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Perjanjian yang fasad tidak

menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan.

Selanjutnya, Rahmani Timoreta Yulianti” Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari’ah” Dari paparan-paparan terdahulu, sebagai penutup perlu dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Salah satu asas dalam asas perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian fiqh mu’amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer. Dalam merespon perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah seharusnya ahli fiqh mu’amalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek mu’amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu’amalah kontemporer dalam hal ini perjanjian, menjadi akurat jika masalah mu’amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami. Model kajian fiqh mu’amalah dewasa ini disamping model kajian konseptual teoritik, juga sudah saatnya dikombinasikan dengan model kajian empirik atas persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, sehingga penguasaan kedua metodologi kajian fiqh mu’amalah sudah saatnya diimplementasikan.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Al-Quran, ada dua istilah yang berkaitan dengan kontak, “yaitu akad” (*al’aqda*) dan kata “*abd*” (*al-a’bdu*). Kata “akad” secara etimologi berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Al-quran memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian.

1. Sumber hukum perjanjian atau akad

Sumber hukum perjanjian dalam Islam adalah A-Quran, As-sunah, ijtihd termasuk didalamnya menggunakan instrumen ijma, qiyas, al-maslahah al-mursalah, urf, istshab, sad ad-dhari’ah dan lail-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihd.

a. Al-Quran

Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. “

Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ”

Al-Quran Al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. “

b. As-sunnah

Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rasulullah SAW tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang melalui hadits. Rasulullah SAW Melarang umat manusia terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan, Rasulullah SAW Bersabda:

“Rasulallah SAW melarang Bay'al-hasah dan gharar” (Hr. Muslim)

Rasullah SAW juga memerintahkan umat manusia untuk menghindari penipuan dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda: *“jika kamu bertransaksi jual beli, katakanlah ‘tidak ada penipuan!’* (Hr. Al-Hakim)

c. Kaidah Fiqiyah (*fiqh legal Maxim*)

Islam adalah agama yang senantiasa sesuai segala zaman, tempat sifat dasar Islam ini didukung oleh perangkat hukum yang menjadikan fleksibel dengan segala perubahan zaman.

Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang haram telah terperinci secara detail dalam syara', sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidak terperinci secara detail oleh syara; dan tidak pula dibatasi secara detail. Sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi (muamalah) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip syara'. Seperti terpenuhinya syarat dan atau rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (*al-taradin*), dan tidak ada paksaan dari orang lain.

2. Pengertian Akad

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak

(*ma'nawy*).¹⁴ Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian¹⁵ Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹⁶

Dapat dipahami bahwa setiap 'Aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu: perjanjian ('Aqdu), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan perikatan (Aqdu).¹⁷

Dasar terjadinya akad dibagi menjadi dua diantaranya: Umum adalah segala sesuatu yang dapat diikat. Segala sesuatu yang dikerjakan atas keinginan sendiri, seperti wakaf, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Dan khusus adalah didasarkan pada kesepakatan (ijab dan Qabul) yang sesuai syariah.

3. Dasar terjadinya perikatan¹⁸

- a. Ditentukan undang-undang (Perbuatan tidak melanggar hukum dan Perbuatan melanggar hukum
- b. Diperjanjikan

Persamaan akad/ perjanjian hukum nasional dan syariah¹⁹

Tabel 1.1 Persamaan Akad/Perjanjian Hukum Nasional dan Syariah

Prinsip/ asas	Hukum nasional	Hukum syariah
Kebebasan berkontrak	a. Pasal 1338 KHUPer b. Sepakat (pasal 1320 KHUPer)	a. <i>asasurriyah</i> (segalanya boleh kecuali yang dilarang)
Syarat sah	a. Sepakat kedua belah	a. <i>Shighat al-aqd</i>

¹⁴ Fayruz Abady Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*, jilid 1. (Beirut: D Jayl), 327.

¹⁵ Munir al-Ba'labakiyy (1990), *Qamus al-Mawrid*. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin), 770.

¹⁶ Muhammad Salam Madkur (1963). *al- adkhal al-fiqh al-Islamiyy*. (ttp: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah), 506.

¹⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Gravindo persada, 2010), 45.

¹⁸ Mohammad Hidayat, *An Introdustion to the Sharia Economy : Pengantar Ekonomi Syariah*, 322.

¹⁹ Mohammad Hidayat, *An Introdustion to the Sharia Economy : Pengantar Ekonomi Syariah*, 323.

Prinsip/ asas	Hukum nasional	Hukum syariah
perjanjian	pihak (pasal 1320 KHUPer) b. Cakap c. Hal tertentu d. Sebab tidak dilarang	(sepakat) b. <i>al-muta'qidain</i> (para pihak) c. <i>al-ma'qud 'alaih</i> (objek yang halal)
Batasan-batasan	a. Sebab yang halal b. Hal tertentu c. Tidak khilaf (1321-2 KHUPer) d. Tidak berat sebelah e. Judi = Pidana (KHUP ID) uu NO 7/ 1974 f. Kehati-hatian (prudentian banking.SKDir BI/ No 30 Tgl.27/2/98 g. Tdak menipu, curang (KHUPid)	a. Objek yang halal b. tidak gharar c. tidak menzalimi dan tidak dizalimi d. harus adil e. asas <i>ibtiyath shidiq</i>
Penalti	Ganti Biaya, Rugi	Ta'zir (fatwa DSN No.17/DSN-MUI/X1/2000

Sumber : Muhammad Hidayat (2010)

4. Asas- Aasa Akad

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/ perjanjian yang dibuat, asas-asas tersebut sebagai berikut:²⁰

- a. *Al-Huriyyah* (Kebebasan), asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang

²⁰ Mohammad Hidayat, *An Introdustion to the Sharia Economy : Pengantar Ekonomi Syariah*, 324.

melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.

- b. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.
- c. *Al'Adalah* (Keadilan). Adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
- d. *Ar-Ridha* (Kerelaan), segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.
- e. *As-Shidiq* (Kejujuran), adalah salah satu nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.
- f. *Al-Kitabah* (Tertulis), akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

5. Rukun-Rukun Akad

Suatu kontrak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu .menurut fuqaha “Rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi

wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya”.²¹ Dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada saat berlansungnya satu akad. Sedangkan syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Rukun-Rukun Aqad sebagai berikut:²²

- a. *‘Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma’qud ‘alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Mauhu’ al ‘aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*‘iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d. *Shighat al’aqad* ialah ijab dan Qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad.

6. Syarat-syarat aqad²³

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya

²¹ M.Anwar Ibrahim, *Philosophy of Islamic Law Transaction* (Jakarta: CIFA).111.

²² Hendi suhendi, *fiqh muamalat*, 47.

²³ Pradja, *Ushul Fiqh Perbandingan*, 49.

- 3) Akad itu dizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya walapun dia bukan aqid yang memiliki barang
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'
 - 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya setelah kabul, maka batallah ijabnya
 - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
7. **Hal-hal yang merusak kontrak:**²⁴

Tidak semua kontrak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilkukan sesuai konsekuensi kontrak. Ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan. Hal ini karena beberapa faktor:

- a. Paksaan/ intimidasi (*Ikrah/ Duress*), Ikrah yaitu memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan / tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.
- b. Kekeliruan/ kesalahan (*Al-Khata'/ Al-Ghalat/ Misak*), cacat ini berkaitan dengan objek kontrak tertentu yaitu menggambarkan objek kontrak dengan satu gambaran tertentu, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

²⁴ Pradja, *Ushul Fiqh Perbandingan*, 125.

- c. Penyamaran Harga Barang (*Ghubn/ Ghisyysy/ Fraud*). *Ghubn* secara bahasa artinya pengurangan, dalam terminologi ilmu fiqh, *Ghubn* artinya tidak wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.
- d. Penipuan (*Al-Khilabah/ Deception*). *Al-Khilabah*, yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang berakad kepada pihak lainnya, baik lisan atau perbuatan yang dapat memengaruhi keridaan pihak yang ditipu terhadap kontrak berkenaan

8. Macam-macam Kontrak²⁵

Kontrak sah (sahih), yaitu bila unsur-unsur kontrak (Rukun dan syarat) terpenuhi, maka kontrak dinilai sah dan memiliki akibat hukum serta mengikat kedua belah pihak yang melakukannya.

Kontrak Tidak Sah (Kekurangan Syarat dan Rukun), yaitu kontrak yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas dinilai tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, tidak mengikat serta dianggap tidak pernah terjadi.

9. Berakhirnya Kontrak²⁶


- a. Terpenuhi isi kontrak (*tahqiq al-gharadh*) dan berakhirnya masa berlaku akad, maka dianggap kontrak sudah selesai.
- b. Pemutusan kontrak (*Faskh*)
 - 1) Karena adanya hak memilih (*khiyar*)
 - a) Majelis (hak pilih ketika dalam satu majlis)
 - b) *Ta' yin* (hak menentukan barang yang menjadi objek jual beli)
 - c) Syarath (hak pilih yang digantungkan pada syarat)
 - d) *'Aib* (hak pilih ketika ditemukan adanya cacat)
 - e) *Ru' yah* (hak pilih untuk melihat objek yang ketika terjadi kontrak pembeli belum bisa melihat)
 - 2) Kontrak dinilai ruksak (*fasad*)
 - 3) Tidak terpenuhinya kontrak (*'adam at-tanfidz*)
 - 4) Kesepakatan pembatalan karena penyesalan (*iqalah*)

²⁵ Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, 327.

²⁶ Mohammad Hidayat, *An Introduction to the Sharia Economy : Pengantar Ekonomi Syariah*, 327.

- 5) Kesepakatan kedua belah pihak (*ittifaqi*)
- 6) Keputusan pengadilan (*qadha'i*)
- 7) Isi kontrak mustahil terlaksana (*istihalah at-tanfiz*)

F. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Pengolahan Penelitian ini

Kerangka pemikiran ini dimulai dari perjanjian/akad koperasi 212 dimana di perngaruhi dari pemikiran teori akad dari sumber hukum akad, pengertian akad, dasar terjadinya perikatan, asas-asas akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, hal-hal yang merusak akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Perjanjian koperasi syariah tercermin dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetapi AD/ART harus terus di perbaiki agar perjanjian koperasi menjadi lebih baik lagi. Pengujian kesesuai AD/ART diuji dengan metode kualitatif, jika sesuai maka AD/ART koperasi 212 dilanjutkan dalam kegiatan operasi dan jika tidak sesuai maka harus direvisi dengan menyesuaikan dengan teori serta jika ada teori baru sehingga menambah teori/re teori baru.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya metode penelitian yang dapat memberikan arah dan pedoman dalam memahami objek yang akan diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan serta membawa manfaat bagi yang memerlukannya.

rencana yang diharapkan serta membawa manfaat bagi yang memerlukannya.

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki : cara bekerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, mengatakan “ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.” Hal demikian disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dengan melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah".

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Jadi metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu:

Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Rasional, berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Empiris, berarti dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

Sistematis, yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif (post-positivistik) dan kuantitatif (positivistik)²⁷. Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

²⁷ Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 3.

dan perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.²⁸

Metode Penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural setting), disebut juga sebagai metode *etnografi* karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang *antropology* budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif Kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁰ Metode Penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri³¹

²⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 120.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 150.

³¹ Tobroni Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama Cet 1* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 123.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada³²

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.³³ Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki³⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka,³⁵ melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun data kualitatif meliputi: Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian dan Data lain yang tidak berupa angka.

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan., yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan pemnahasan perjanjian syariah. Dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami dan menguraikan dengan sistematis terhadap buku-buku atau sumber-sumber yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis ini.

b. Sumber data

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara), 102.

³³ Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia), 70.

³⁴ Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, 73.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM).

Data merupakan suatu “keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer³⁶ dan data sekunder³⁷.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.³⁸ selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan yang ada di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 Mart Purwakarta)

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Quran, Al-Hadits, Kitab-Kitab Fiqih, bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar dan pengamatan secara langsung.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹ teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁰ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara bila dilihat dari setting-nya, dan dapat

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 67.

³⁷ Koentjaraningrat, *Metode - Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2001)145.

³⁸ Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 156.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 224.

⁴⁰ Julainsyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 22-23.

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu unsur seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data aktual dengan melakukan observasi secara langsung, dengan mengumpulkan data dan melakukan analisis, kemudian menarik kesimpulan dari hasil observasi dan analisis tersebut. Sedangkan deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan data dengan apa adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field Research*),⁴¹ yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan tempat di mana objek penelitian.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti : telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dengan kata lain, observasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴²

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan seorang peneliti. Selain itu terdapat data yang tidak dapat ditanyakan kepada informan, ada diantaranya yang membutuhkan pengamatan secara langsung peneliti. Beberapa item yang perlu

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 18.

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 115.

diobservasi yaitu keadaan tempat situasi sosial politik berlangsung, benda, peralatan, perlengkapan, termasuk letak dan penggunaannya, yang terdapat di lokasi penelitian; para pelaku, termasuk status, jenis kelamin, usia dan sebagainya; kegiatan yang berlangsung, tindakan-tindakan, serta waktu berlangsungnya peristiwa.

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Teknik ini menuntut adanya pengamatan Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan langsung di lapangan yaitu di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 mart purwakarta).

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancancara merupakan alat *re-checking* pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴³

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationsh*) antara si pencari informasi

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

(*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa depan.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal di Koperasi Syariah Amanah Umat Muttaqien Purwakarta (212 mart Purwakarta)

c. Dokumen

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sekalipun demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur, tetapi kemudian perbedaan diantaranya hanya dapat dibedakan secara *gradual*. *Literatur* adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan dan didokumentasikan sebagai bahan dokumenter

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu

silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, dan data tersimpan di web site.⁴⁴

4. Prosedur Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut:

Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah dan fenomena yang bersifat umum.”⁴⁵ Metode induktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus”

Dalam penelitian ini berlandaskan pada analisa deduktif. Peneliti berusaha merumuskan pernyataan atau abstraksi teoritis lebih umum mendasarkan peristiwa. Menurut Denzim yang dikutip oleh Dedy Mulyana, induksi analisis yang menghasilkan proposisi-proposisi yang berusaha mencakup setiap kasus yang dianalisis dan menghasilkan proposisi interaktif universal. Salah satu ciri penting induksi analisis adalah tekanan pada kasus negatif yang menyangkut proposisi yang dibangun peneliti. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian disusun dan ditarik kesimpulan.

a. Reduksi Data

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, 141.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004), 10.

Reduksi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data juga telah dilakukan pada saat sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014: 408) Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan Koperasi Amanah Umat Muttaqien Purwakarta. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta informan yang nantinya akan dijadikan sebagai informan.

b. Unitisasi dan kategori data

Unitisasi data merupakan langkah untuk memilah data kedalam sebagian dalam penelitian. Pada dasarnya penelitian studi lapangan menggunakan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara sehingga didapatkan data yang secara umum, maka data tersebut harus di pilah dan dikategorikan

Linclon dan Guba mengatakan bahwa langkah pertama dalam pemerosotan satuan adalah analisis, yaitu membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul. setelah itu, indeks. Penyusunan satuan dan pemasukan ke dalam kartu indeks hendaknya tidak tergesa-gesa membuang satuan yang ada walpun mungkin dianggap tidak relevan.

1) Fungsi dan prinsip kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Linclon dan Guba menguraikan kategorisasi dalam sebagai berikut:

- a) Mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi secara jelas berkaitan
- b) Merumuskan aturan yang menguariaikan kawasan kategori, yang akhirnya dapat digunakan untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan sebagai dasar untuk pemeriksaan keabsahan data
- c) Menjaga agar setiap kategori yang telah disusun satu dengan yang lain mengikuti prinsip taat asasa.

2) Langkah – langkah kategorisasi

Metode yang digunakan dalam kategorisasi didasarkan atas metode analisis komperatif. Analisis data dilakukan berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Analisis data hasil penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Dalam penelitian kualitatif diskriptif kegiatan analisis data melineliti langkah -langkah menolah data, menganalisis data, dan menemukan hasil, mengolah data adalah proses persiapan sebelum dilakukan analisis data, yaitu sebagai berikut:

- a) Pencocokan (*checking*), yaitu kegiatan untuk mengetahui jumlah instrumen yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan dan mengecek kelengkapan lembar instrumen
- b) Kegiatan pembenahan (*editing*) meliputi pengecekan kelengkapan pengisian data, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, keajegan dan kesesuan jawaban, relevansi jawaban, dan penggunaan satuan data
- c) Kegiatan pemberian label (*labeling*) adalah pemberian identifikasi secara spesifik terhadap instrumen yang masuk, meliputi jinisinstrumen, identikasi responden, stratifikasi, area atau sekelmpok
- d) Kegiatan pemberian kode adalah mengklarifikasi jawaban responden menurut jenis daan sifatnya dengan cara meberi kode.

c. Data *Display*

Kegiatan kedua dalam analisis data model alir adalah display data. Display dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperoleh penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Data display dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 409).

d. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409).

Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan data display saling berhubungan timbal balik, demikian juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain (Muri, 2014: 409).

5. Prosedur dan teknik pemeriksaan uji keabsahan data

Prosedur dan teknik pemeriksaan uji keabsahan data dilakukan dengan cara memverifikasi informasi yang didapatkan, kemudian menganalisis kedalam kategori data yang konsisten dan dibandingkan dengan data eksternal. Kemudian ditarik kesimpulan dari keabsahan data tersebut.